

## **AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN MATARAM TAHUN 2021**

**Nurul Widiana Amin<sup>1</sup>**

nurulwidiana379o@gmail.com

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

**Eni Indriani<sup>2</sup>**

eni.indriani@unram.ac.id

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

**Yusli Mariadi<sup>3</sup>**

yuslimariadi@unram.ac.id

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

### **ABSTRAK**

Penelitian ini membahas pengelolaan dana BOS berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi di SDN 7 Mataram, SDN 12 Mataram, dan SDN 36 Mataram. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Dari hasil yang didapatkan, bahwa pengelolaan dana BOS berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi sudah cukup baik. Adapun faktor pendukung penerapan akuntabilitas dan transparansi; (1) keterlibatan *stakeholders* dalam pengelolaan dana BOS, dan (2) kejelasan aturan dalam pengelolaan dana BOS. Sedangkan faktor penghambat terjadinya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOS adalah: (1) kurangnya kompetensi SDM, (2) kurangnya media publikasi, dan (3) respon orang tua yang rendah dan belum maksimal.

**Kata Kunci: akuntabilitas, dana BOS, transparansi, pengelolaan.**

### **ABSTRACT**

*This study discusses the management of BOS funds based on the principles of accountability and transparency at SDN 7 Mataram, SDN 12 Mataram, and SDN 36 Mataram. The research method used in this research is descriptive qualitative, with data collection techniques using documentation and interviews. From the results obtained, the management of BOS funds based on the principles of accountability and transparency is quite good. The supporting factors for the implementation of accountability and transparency are (1) involvement of stakeholders in the management of BOS funds, and (2) clarity of rules in the management of BOS funds. Meanwhile, the inhibiting factors for accountability and transparency in the management of BOS funds are: (1) the lack of human resource competence, (2) the lack of publication media, and (3) the parents' response is low and not optimal.*

**Keywords: accountability, BOS Fund, transparency, management.**

### **PENDAHULUAN**

Transparansi dan akuntabilitas adalah dua hal yang saling terkait, transparansi adalah bentuk kebebasan untuk memperoleh informasi dan akuntabilitas menyangkut pertanggungjawaban kepada publik atas setiap kegiatan yang telah dilakukan (Mardiasmo 2002). Akuntabilitas dan transparansi merupakan prinsip yang perlu untuk diupayakan dan diterapkan oleh sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan guna mewujudkan tata kelola yang baik. Guna memperkecil dan mempersempit peluang penyimpangan, oleh sebab itu dibutuhkan perhatian dari masyarakat dan pemerintah untuk ikut andil dalam perencanaan dan pengawasan terkait aktivitas yang dilakukan oleh

lembaga pendidikan.

Pendidikan merupakan hal yang krusial menyangkut hidup setiap manusia, guna meningkatkan kualitas SDM yang baik maka pemerintah membantu memfasilitasi penunjang mutu pendidikan. Namun, pemerintah masih dihadapkan dengan berbagai persoalan dalam dunia pendidikan seperti tingkat kualitas pendidikan yang belum cukup baik, angka putus sekolah masih tinggi, sarana atau prasarana yang kurang memadai, serta terbatasnya anggaran pendidikan. Sehingga bentuk upaya dari pemerintah guna menciptakan pendidikan yang bermutu dengan menyelenggarakan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana BOS yang diberikan oleh pemerintah bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka pemerataan pendidikan wajib belajar sembilan tahun

Dana BOS yang dilimpahkan oleh pemerintah harus dikelola secara fleksibel, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan oleh sebab itu sekolah harus mampu untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kepada masyarakat ataupun pemerintah. Regulasi pengelolaan dana BOS yang dikeluarkan pemerintah diatur dalam Permendikbud No. 6 Tahun 2021 sebagai rambu-rambu pengelolaan dana BOS. Tumanggor, Tambunan, dan Simatupang (2021) mengungkapkan masih banyak ditemukan sekolah yang tidak ingin laporan penggunaan dana BOS diketahui oleh masyarakat dan Dinas Pendidikan. Senada dengan Mujiono (2017) dalam pengelolaan dana BOS masih terjadi ketidaksesuaian dengan regulasi yang dibuat, dana BOS hanya dikelola oleh kepala sekolah dan bendahara tanpa melibatkan komite sekolah dan masyarakat.

Mengacu pada beberapa permasalahan di atas, maka peneliti tertarik menyusun judul **“Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana BOS Pada Sekolah Dasar Di Kecamatan Mataram Tahun 2021”** guna mengetahui pengelolaan dana BOS berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta mengetahui faktor-faktor yang mendukung serta menghambat jalannya prinsip akuntabilitas dan transparansi.

## **TINJAUAN LITERATUR**

### **Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Teori keagenan (*agency theory*) merupakan hubungan yang muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang dalam pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut (Jensen dan Meckling dalam Luayyi, 2010). Posisi sekolah sebagai pihak yang diberi wewenang dan bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan dana BOS wajib mempertanggungjawabkan dan bersifat terbuka terhadap segala bentuk aktivitas dan kinerja kepada pemberi amanah Dinas Pendidikan dan masyarakat. Antara pihak *principal* dan *agent* sering timbul konflik perbedaan kepentingan, dikarenakan sekolah bertindak secara langsung pada penggunaan dana BOS sehingga cenderung bertindak untuk kepentingan pribadi. Sekolah di delegasikan wewenang untuk mengambil keputusan, dalam hal ini tim manajemen BOS sekolah diharapkan mampu mengoptimalkan penggunaan dana BOS secara maksimal.

### **Pengelolaan Dana BOS**

Merupakan program pemerintah yang pada dasarnya ditujukan untuk menyediakan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar ataupun menengah untuk mendanai pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun dan mendanai beberapa kegiatan yang telah diatur sesuai ketentuan perundang-undangan (Permendikbud No.6 Tahun 2021). Pengelolaan dana BOS harus dilakukan berdasarkan prinsip fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi. Pengelolaan

dana BOS merupakan rangkaian aktivitas mengatur keuangan yang bersumber dari dana BOS dimulai dari perencanaan, penggunaan, monitoring dan alokasi, pelaporan pertanggungjawaban.

### **Akuntabilitas**

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab tindakan atau kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Manfaat dari adanya akuntabilitas adalah menjamin kepercayaan publik, terciptanya keterbukaan informasi, dan meningkatkan suasana kerja yang kondusif. Adapun indikator yang digunakan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) untuk mengukur akuntabilitas adalah sebagai berikut :

1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan.
2. Adanya sanksi atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Adanya output dan outcome yang terukur.

### **Transparansi**

Menurut Tahir (2015:108) transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi dalam melaksanakan suatu proses kegiatan. Manfaat dengan adanya transparansi adalah dimana segala kebijakan yang diambil atau kegiatan yang terjadi dapat diawasi dan mencegah terjadinya tindakan penyimpangan ataupun kecurangan di dalamnya. Menurut *Institute for Democracy in South Africa* (IDASA) yang dikutip dalam (Shadaratunnisa, 2015) bahwa keberhasilan transparansi suatu lembaga ditunjukkan oleh indikator sebagai berikut;

- a) Adanya kerangka kerja hukum bagi transparansi.
- b) Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran.
- c) Adanya audit yang independen dan aktif.
- d) Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat Akuntabilitas serta Transparansi**

Faktor pendukung dan penghambat penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan sektor pendidikan menurut Buhory (2007) adalah:

1. Faktor Pendukung
  - a) Adanya koordinasi yang baik antara seluruh *stakeholder* yang terkait.
  - b) Adanya regulasi yang telah dibuat dan dipatuhi secara menyeluruh.
  - c) Pelaporan laporan pertanggungjawaban yang dibuat sektor publik harus sesuai dengan komponen penggunaan dana dan didukung oleh bukti dokumen pendukung lainnya.
2. Faktor Penghambat
  - a) Kapasitas dan kemampuan tenaga pelaksana atau sumber daya manusia yang rendah.
  - b) Respon orang tua yang belum maksimal.
  - c) Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang.
  - d) Minimnya pengetahuan pengelolaan administrasi keuangan.
  - e) Kurangnya keinginan untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana pada entitas sektor publik.

### **Penelitian Terdahulu**

Penelitian tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOS ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya dengan lokasi yang berbeda-beda

dilakukan oleh: Sine, Tunti, dan Rafael (2021), Yanti (2021), Eksantoso (2020), Maknun (2019) secara garis besar ke-empat penelitian ini menyatakan hasil penelitian yang sama bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOS sudah berjalan dengan baik. Kecuali penelitian yang dilakukan oleh Luthfiati dan Baihaki (2018) meneliti transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS di Ma Miftahul Ulum Bettet Pamekasan yang masih kurang, dalam penerapan akuntabilitas ditemukan ketidaksamaan keterangan secara lisan dengan laporan kegiatan tahunan terutama dalam hal program menggratiskan siswa.

### **Kerangka Konseptual**

Penelitian ini bertujuan guna mengetahui pengelolaan dana BOS berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang mengacu pada Permendikbud No.6 Tahun 2021 dengan adanya regulasi tersebut menjadi rambu-rambu terkait pengelolaan yang sesuai dan sah. Pengelolaan dana BOS berdasarkan pada JUKNIS secara garis besar terdiri dari tahap perencanaan, penggunaan, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan pertanggungjawaban dengan melibatkan peranan tim manajemen BOS sekolah didukung orang tua wali murid, komite sekolah, dan guru. Permasalahan yang timbul dalam pengelolaan dana BOS jika dihubungkan dengan *agency theory* adanya penyampaian informasi yang tidak simetris dan memungkinkan terjadinya konflik kepentingan di dalamnya sehingga menimbulkan terjadinya penyelewangan. Untuk sebab itu pengelolaan dana BOS harus di informasikan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak terkait, selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Analisis deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan menggunakan data wawancara dan dokumentasi yang diperoleh melalui tenaga ahli yang terlibat dalam pengelolaan dana BOS yaitu tim manajemen BOS Kota Mataram dan Tim BOS Sekolah Mataram. Lokasi penelitian dilakukan di SDN 7 Mataram, SDN 12 Mataram, dan SDN 36 Mataram. Penelitian ini menggunakan serangkaian proses dan teknik untuk menguji keabsahan data dengan uji kredibilitas atau kepercayaan terhadap data sehingga peneliti melakukan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, dan menggunakan bahan referensi, dan uji konfirmability dengan cara melakukan audit terhadap dokumen yang ada. Analisis terhadap data yang peneliti peroleh dengan cara tiga tahap yaitu; reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Penerapan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana BOS**

Dalam penelitian ini digunakan beberapa indikator menurut Badan Pengawas dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) pengukuran akuntabilitas dalam sektor pendidikan terkait pengelolaan dana BOS yang ada di SDN 7 Mataram, SDN 12 Mataram, dan SDN 36 Mataram sebagai berikut;

#### **Kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan**

Dalam wawancara yang dilakukan dengan pihak tim manajemen BOS sekolah, peneliti mampu menarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan dana BOS dimulai dari tahap perencanaan, penggunaan, dan pelaporan harus sesuai dengan JUKNIS yang

mengatur. Perencanaan yang dilakukan sekolah sebagaimana yang termuat dalam regulasi harus melibatkan peran dari pihak wali murid, guru, dan komite, selain tim manajemen BOS sekolah. Hal ini didukung dengan pernyataan salah satu tim manajemen BOS sekolah SDN 7 Mataram yaitu Muhammad Nizar Amri bahwa dalam perencanaan RKAS sekolah melibatkan kehadiran dari orang tua murid, dan sekolah mengetahui komponen-komponen dalam dana BOS diketahui oleh sekolah sehingga dalam menyusun anggaran kegiatan sekolah sesuai dengan peraturan dalam Permendikbud No. 6 Tahun 2021.

Pada tahap pengelolaan dana BOS ke tiga sekolah SDN 7 Mataram, SDN 12 Mataram, dan SDN 36 Mataram melakukan pengelolaan sesuai dengan JUKNIS dimana sekolah mengakui mengetahui komponen-komponen penggunaan dana yang bersifat sah seperti yang tercantum dalam Permendikbud No.6 Tahun 2021 dapat dilihat dari dokumen RKAS ataupun rekapitulasi penggunaan dana BOS yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban dana BOS. Peneliti melihat dengan adanya hal tersebut maka pengelolaan yang dilakukan oleh sekolah tersebut telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

#### **Adanya sanksi atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.**

Sanksi dalam penyelewangan dana BOS diatur dalam Permendikbud No.76 Tahun 2014 tentang pengawasan, pemeriksaan, dan sanksi, apabila terbukti merugikan negara ataupun peserta didik akan diatuhkan sanksi berupa pemberhentian, ganti rugi, dan sebagainya. Berdasarkan wawancara dengan narasumber Tim Manajemen BOS Kota Mataram yaitu Akhwan Yasin bahwa sanksi terhadap penyelewangan dana BOS sudah diatur ketika ada ditemukan kelalaian dalam penggunaan dana BOS yang menyebabkan kerugian bagi negara atau peserta didik maka sanksi tersebut dapat diterapkan.

Sanksi administratif juga berlaku dalam hal ini, apabila sekolah tidak mengumpulkan bukti administratif seperti hal nya SPJ, RKAS, dan laporan pertanggungjawaban dana BOS maka sekolah tidak akan mendapatkan surat rekomendasi dari Tim Manajemen BOS Kota Mataram yang berdampak pada tidak dicairkannya dana BOS untuk tahun selanjutnya. Sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jumiaty (2018) di SMA Muhammadiyah Kabupaten Sidenreng Rappang bahwa adanya sanksi dalam pengelolaan merupakan aturan main yang harus ditegakan jika dilakukan pelanggaran dengan sengaja oleh sekolah berupa pencopotan jabatan atau ganti rugi. Sehingga peneliti menarik kesimpulan dengan adanya indikator berupa adanya sanksi atas kesalahan atau kelalaian sudah diatur.

#### **Output serta outcome yang terukur**

*Output* atau hasil dari pengelolaan dalam tahap penganggaran dana BOS berbentuk RKAS, lalu adanya bukti-bukti transaksi sebagai syarat validasi sebuah transaksi yang merupakan hasil dari penggunaan, dan laporan pertanggungjawaban dana BOS yang berupa SPJ, RKAS, dan laporan pertanggungjawaban akan diberikan kepada Dinas Pendidikan terkait. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh ketiga sekolah yaitu SDN 7 Mataram, SDN 12 Mataram, dan SDN 36 Mataram telah melakukan penyusunan RKAS, pengumpulan SPJ dan laporan pertanggungjawaban dana BOS, yang keseluruhannya diberikan kepada Dinas Pendidikan Kota Mataram. Sehingga dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban selama satu tahun dan *outcome* berupa pengelolaan keuangan sekolah yang akuntabel, maka indikator tersebut sudah dilaksanakan.

Terpenuhinya indikator akuntabilitas di atas pada pengelolaan dana BOS di SDN di atas sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Maknun (2019) di SDN

Tambahkan Bangil bahwa pengelolaan dana BOS sudah sesuai dengan peraturan ataupun JUKNIS yang ada, dan Jumianti (2018) di SMAN Muhammadiyah Kabupaten Sidereng Rappang bahwa adanya indikator yang sama yaitu keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan RKAS dan adanya sanksi yang ditegakkan apabila ditemukan kelalaian yang dilakukan dengan sengaja.

### **Penerapan Transparansi dalam Pengelolaan Dana BOS**

Dengan mengacu kepada indikator transparansi menurut *Institute for Democracy in South Africa* (IDASA) yang dikutip dalam Shadaratunnisa (2015) bahwa keberhasilan transparansi suatu lembaga ditunjukkan oleh indikator sebagai berikut; (1) adanya kerangka kerja hukum bagi transparansi, (2) adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran, (3) adanya audit yang independen dan aktif, (4) adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran.

### **Adanya Kerangka Kerja Hukum bagi Transparansi**

Permendikbud No.6 Tahun 2021 dalam Pasal 2 menjelaskan bahwa salah satu prinsip dalam pengelolaan dana BOS adalah transparansi. Regulasi tersebut menjadi jaminan dan acuan bahwa dalam pengelolaan dana BOS harus bersifat terbuka untuk memberikan informasi kepada masyarakat ataupun pemerintah. Keterbukaan yang dimaksud dalam hal ini adalah dalam melakukan penyusunan anggaran selain melibatkan tim manajemen BOS sekolah harus melibatkan persetujuan wali murid, komite, dan guru. Dalam wawancara yang dilakukan bersama tim manajemen BOS sekolah secara senada menjawab bahwa sekolah sudah melakukan keterbukaan terhadap pengelolaan dana BOS dimana dalam rapat perencanaan anggaran selalu dirangkai dengan menjelaskan alokasi dana BOS yang telah digunakan oleh sekolah. Sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jumianti (2020) dan Ekasanto (2018) bahwa RKAS harus melibatkan peran *stakeholders* dan mengacu pada peraturan yang berlaku.

### **Adanya Akses Masyarakat terhadap Transparansi Anggaran**

Keterbukaan sekolah dalam memberikan akses masyarakat dinilai sangat penting dalam penerapan transparansi, pada umumnya sekolah memberikan akses kepada wali murid, komite, dan guru untuk menyampaikan segala bentuk saran dan kritik pada rapat penyusunan RKAS. Bendahara dana BOS SDN 36 Mataram menyampaikan dalam wawancaranya bahwa pengelolaan anggaran dana BOS diumumkan saat rapat, pihak sekolah akan menyampaikan penggunaan dana BOS kepada orang tua murid, guru dan komite dalam rapat penyusunan RKAS.

Wawancara yang berlangsung dengan narasumber ketiga sekolah yaitu SDN 7 Mataram, SDN 12 Mataram, dan SDN 36 Mataram umumnya mengatakan hal yang senada, dengan melibatkan wali murid, guru, dan komite, serta adanya informasi terkait anggaran dalam RKAS adalah bentuk bahwa sekolah memberikan akses bagi masyarakat dalam rangka keterbukaan informasi anggaran. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sine, Tunti, dan Rafel (2020) dan Jumianti (2018) bahwa pemberian akses masyarakat terhadap transparansi adalah memberikan informasi keuangan dana BOS kepada wali murid, guru, dan komite sekolah terhadap anggaran kegiatan sekolah

### **Adanya Audit yang Independen dan Efektif**

Tugas Tim Manajemen BOS Kota Mataram salah satunya adalah melakukan pengawasan terhadap jalannya pengelolaan dana BOS. Adanya pemeriksaan SPJ oleh Tim Manajemen BOS Kota Mataram sebagai bentuk dari sistem peringatan dini (*early warning system*) jika ditemui adanya kesalahan atau ketidaksesuaian format pelaporan SPJ yang sudah ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Sehingga indikator terkait adanya audit yang efektif dan independen dalam hal pengelolaan dana BOS Dinas Pendidikan

berperan untuk melakukan koreksi terhadap kesalahan yang timbul dalam SPJ dan memberikan peringatan dini jika ditemui kekeliruan.

Dari pendapat para informan Tim Manajemen BOS Kota Mataram diatas dapat disimpulkan bahwa indikator transparansi terhadap adanya lembaga audit yang independen dan efektif yang bertujuan memantau ketertiban pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang diatur sudah terlaksana dengan baik. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jumianti (2018) bahwa adanya pengawasan dana BOS yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan pada SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sidenreng Rappang maka indikator adanya audit independen yang aktif juga terpenuhi.

#### **Adanya Keterlibatan Masyarakat dalam Pembuatan Keputusan Anggaran**

Peneliti dalam menyimpulkan keterlibatan orang tua melihat dalam RKAS yang berisi daftar hadir dari guru, wali murid, dan komite. Keterlibatan orang tua tidak hanya penting dalam rapat RKAS sebagai formalitas, namun orang tua dan masyarakat juga harus terlibat sebagai *social control* dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh sekolah agar meminimalisir terjadinya penyelewangan. Hal tersebut sesuai dengan jawaban dari bendahara BOS SDN 36 Mataram Ibu Novia Supraba Nur Rinjani bahwa dalam setiap penyusunan RKAS terlebih dahulu diadakan rapat untuk mendengar saran ataupun masukan komite, guru, ataupun perwakilan dari masyarakat, yang intinya di luar tim manajemen BOS. Lalu setelah mendengar masukan, maka akan mulai proses untuk penyusunan anggaran RKAS tersebut.

#### **Faktor Pendukung dan Penghambat Akuntabilitas serta Transparansi Pengelolaan Dana BOS**

##### **Faktor pendukung**

##### **Keterlibatan Stakeholders dalam Pengelolaan Dana BOS**

Keterlibatan terhadap pengelolaan dana BOS bukan sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah, namun guru, komite, dan orang tua wali, juga harus ikut andil di dalam pengelolaan dana BOS. Adanya kerjasama dan keterlibatan segenap pihak tersebut akan meminimalisir terjadinya penyelewangan yang kemungkinan bisa terjadi. Pengelolaan dana BOS yang baik sekolah harus melibatkan wali murid, komite, guru, dalam penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban yang diberikan agar terjadinya koordinasi yang baik terkait pengelolaan tersebut, Sehingga terwujudlah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOS.

##### **Kejelasan Aturan dalam Pengelolaan**

Kejelasan aturan penerapan pengelolaan dana BOS diatur dalam Permendikbud No. 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana BOS dibuktikan dengan pelaksanaan pengelolaan yang dimulai dari tahap perencanaan, penggunaan, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban yang sesuai dengan peraturan yang ada, dan pengelolaan tersebut harus berdasarkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal-hal senada juga diungkapkan oleh tim manajemen BOS sekolah yang mengaku bahwa adanya regulasi tidak mempersulit penggunaan dana BOS, serta adanya regulasi akan menjadi rambu-rambu dalam pengelolaan dana BOS. Salah satu wawancara dengan bendahara BOS SDN 12 Mataram Ibu Hasriana menyatakan dengan adanya JUKNIS sangat memudahkan kami karena semua tentang tahapan-tahapan pengelolaan sudah tercantum dalam JUKNIS. Seperti untuk melakukan pembelanjaan secara rinci tentang komponen-komponen yang pembelanjaannya sah menurut regulasi

##### **Faktor Penghambat**

##### **Sumber Daya Manusia Masih Kurang Kompeten**

Dalam berjalannya pengelolaan dana BOS beberapa sekolah merasakan ada beberapa faktor yang menghambat dalam akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOS. Salah satunya adalah kurang kompetennya sumber daya manusia yang memahami tentang administrasi keuangan maupun pengelolaan keuangan sangat minim. Sejalan dengan pernyataan bendahara SDN 36 Mataram yang menerangkan bahwa kelalaian yang terjadi dalam disebabkan oleh keteledoran pribadi yang melupakan bukti-bukti yang menjadi syarat dalam pelaporan dana BOS dan biasanya memang pengumpulan bukti-bukti pendukung suka ditunda tunda pengerjaannya, oleh karena itu bendahara sebagai penyusun SPJ harusnya lebih cekatan untuk tidak menunda pengumpulan bukti pendukung dalam SPJ.

#### **Kurangnya Media Publikasi**

Dari informasi yang diberikan oleh narasumber selaku Tim Manajemen BOS sekolah dapat disimpulkan bahwa publikasi yang dilakukan hanya sebatas penyampaian pada rapat RKAS, artinya informasi tersebut hanya diketahui oleh sebageian orang, sehingga sangat penting untuk sekolah melakukan publikasi kegiatan anggaran dengan cara memasang baliho ataupun banner sebagai sarana dalam publikasi guna memberikan informasi kepada masyarakat luas. Selama peneliti melakukan penelitian dengan turun langsung ke lapangan tidak ada satupun sekolah yang peneliti amati mencetak anggaran untuk dipublikasikan kepada masyarakat luas melalui baliho ataupun yang lain. Oleh karena itu Sekolah Dasar di Kecamatan Mataram yaitu SDN 7 Mataram, SDN 12 Mataram, dan SDN 36 Mataram memerlukan media publikasi yang lebih menyeluruh.

#### **Respon Orang Tua ataupun Masyarakat yang Rendah dan Belum Maksimal**

Partisipasi orang tua bukan hanya dilibatkan dalam formalitas penandatanganan RKAS terbukti dari notulensi rapat yang dibuat oleh pihak sekolah tidak ditemukan adanya saran yang disampaikan oleh perwakilan wali murid, namun juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah yang terjadi di sekolah, dan perlu berunding untuk menemukan solusinya, pada titik tersebutlah masyarakat ataupun wali murid berperan sebagai *social control*, tetapi orang tua murid kurang sadar dan berperan sebagai *social control* dalam penggunaan dana BOS dan berhak mengetahui informasi penggunaan dana BOS. Sehingga dengan adanya respon yang kritis dan membangun dari orang tua mampu mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dana BOS. Peneliti melihat dalam setiap notulensi dalam rapat penyusunan RKAS, wali murid hanya hadir tapi tidak ditemukan adanya saran-saran yang membangun guna pengelolaan dana BOS.

#### **KESIMPULAN**

Penerapan prinsip akuntabilitas suatu kondisi sekolah harus mampu untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOS dan akuntabilitas dana BOS di SDN 7 Mataram, SDN 12 Mataram, dan SDN 36 Mataram sudah cukup baik dan sesuai dengan indikator akuntabilitas. Sejalan dengan penerapan transparansi yaitu penggunaan dana BOS pada SDN 7 Mataram, SDN 12 Mataram, dan SDN 36 Mataram dikelola secara terbuka dan melibatkan orang tua wali, guru, dan komite dalam penyampaian informasi pengelolaan dana BOS. Adapun faktor pendukung akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOS ada dua hal yaitu; (1) keterlibatan *stakeholders* dalam pengelolaan dana BOS, dan (2) kejelasan aturan dalam pengelolaan dana BOS. Sedangkan faktor penghambat adalah: (1) sumber daya yang kurang kompeten, (2) kurangnya media publikasi, dan (3) respon orang tua yang rendah dan belum maksimal.

Berdasarkan keterbatasan penelitian, maka diajukan sebagai saran agar peneliti selanjutnya dapat merancang penelitian dengan melibatkan warga sekolah seperti wali murid, komite, dan guru, untuk memberikan informasi tentang keterlibatannya dalam pengelolaan dana BOS berdasarkan penilaian subjektif masing-masing koresponden terkait proses sekolah melakukan pengelolaan dana BOS berdasarkan pada prinsip akuntabilitas dan transparansi.

## **REFERENSI**

- Arifin, T. (2015). *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* (F. Zuhendri (ed.); II). Alfabeta, cv.
- Luayyi, S. (2010). *Teori Keagenan Dan Manajemen Laba Dari Sudut Pandang Etika Manajer*. 2(5), 255.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi.
- Sidiq, U., & Miftachul Choiri, M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan* (A. Mujahidin (Ed.); I). Cv. Nata Karya.
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian* (I). Literasi Media Publishing.
- Tumanggor, A., Tambunan, R. J., & Simatupang, P. (2021). *Manajemen Pendidikan* (E. S. Damanik (ed.)).
- Luayyi, Sri. 2010. "Teori Keagenan Dan Manajemen Laba Dari Sudut Pandang Etika Manajer." *El-Muhasaba Jurnal Akuntansi*, Vol.1 No.2.
- Luthfiati dan Baihaki. 2018. "Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bos (Bantuan Operasional Sekolah) Di MA Miftahul Ulum Bettet Pamekasan." *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi (SINEMA)*, Vol.1 No.1.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Penerbit Andi Yogyakarta.
- Miles, B. Matthew dan A. Michael Huberman. 1994. *Qualitative Data Analysis*. United State of America : SAGE Publication
- Mujiono. 2017. "Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (Bos)." *Jurnal Ilmu Manajemen* . Vol.4 No.1.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana BOS Reguler.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.76 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014.
- Raco, R, J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Rahayu, Sri. 2020. *Penganggaran Dana Operasional Sekolah*. Malang : Peneleh.
- Sidiq, Umar, dan Moh. Miftachul Choiri. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Sine, Eka Puteri, Maria Elerina Douk Tunti, and Sarinah Joyce Margaret Rafael. 2021. Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Pada Sekolah Di Kota Kupang). *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, Vol. 9 No.1.
- Siyoto, Sandu, and Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Sleman: Literasi Media Publishing.
- Tumanggor, Amiruddin, Rolland James Tambunan, and Pandapotan Simatupang. 2021. *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta : K-Media.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Wibowo, Agus. 2013. *Akuntabilitas Pendidikan*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.